



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA  
KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penganugerahan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;
  - b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1144);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1656);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1536).

**MUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Landak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan

Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara.

9. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
10. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.
11. *File Portable Document Format* yang selanjutnya disingkat PDF adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh *Adobe Systems* untuk keperluan pertukaran dokumen digital.
12. Tim Peneliti dan Pengkaji Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disingkat TP2TKSKS adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya ini adalah sebagai penghormatan pemerintah atas jasa-jasa dan dharma bakti dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bertujuan untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin.

## BAB III

### PERSYARATAN USULAN TANDA KEHORMATAN

#### SATYALANCANA KARYA SATYA

#### Pasal 3

PNS yang dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS daerah yang dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, dapat

diusulkan oleh Bupati untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya kepada Presiden.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati untuk dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya adalah sebagai berikut:
- a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - b. berkelakuan baik;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mengkhianati bangsa dan Negara;
  - d. penilaian Prestasi Kerja rata-rata bernilai baik;
  - e. tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat;
  - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan disiplin;
  - h. tidak sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
  - i. penghitungan masa kerja dihitung semenjak diangkat menjadi calon PNS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Data pendukung disampaikan masing-masing 1 lembar (hanya yang terdapat nama calon) dalam bentuk PDF, data dukung yang dimaksud :
    1. SK CPNS;
    2. SK Konversi NIP bagi yang pada SK CPNS-nya tercantum Nomor Induk Pegawai (NIP) lama (sembilan digit);
    3. SK pangkat terakhir;
    4. SK jabatan terakhir;
    5. Daftar Riwayat Hidup singkat; dan
    6. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin.
  - b. Usul tanda kehormatan dikelompokkan berurutan berdasarkan Satyalencana Karya Satya nilai yang tinggi, yaitu 30 (tiga puluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun;
  - c. Untuk pengusulan satya lancana 10 tahun, maka masa kerja

#### Pasal 6

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan pada peringatan hari besar Nasional atau pada pelaksanaan apel pagi, serta acara khusus.

#### Bagian Ketiga

#### Pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

#### Pasal 7

Bupati mengusulkan pencabutan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden apabila PNS penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya tidak memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf g Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN DAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) PNS yang akan dan/atau telah diusulkan oleh Bupati untuk Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden, tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Pengusulan PNS untuk menerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berikutnya, berdasarkan ketentuan yang di atur di dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 26 Juli 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 196611281994022001